



P E N E T A P A N

Nomor : 64/Pdt.P/2023/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh;

AHIDIN SAIM MARTAIF, Lahir di Kuningan, Umur 64 Tahun tanggal 14 Juni 1959, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingk. Kondang Rt. 007 Rw. 002, Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan;

untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi serta telah memeriksa surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, serta memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 8 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 11 Desember 2023 dengan register No. 64/Pdt.P/2023/PN Kng telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa (anak pemohon) merupakan seorang (laki-laki) lahir di Kuningan pada tanggal 31 Mei 2009;
- Bahwa (anak pemohon) anak ke- satu dari pasangan suami isteri AHIDIN SAIM MARTAIF dan IPIH HIDAWATI yang melangsungkan pernikahan di JALAKSANA tanggal 11 Desember 2002.;
- Bahwa pada akta kelahiran (anak pemohon) No. 6766/U/2009 tertanggal 15 Juni 2009 tertulis (anak pemohon) dilahirkan di Kuningan pada tanggal 31 Mei 2009 (laki-laki), anak ke- satu dari pasangan suami isteri ACHIDIN NOOR dan IPIH HIDAWATI Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kuningan dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama ayah) pada akta kelahiran (anak pemohon) tersebut dimana di dalam akta tertulis ACHIDIN NOOR seharusnya AHIDIN SAIM MARTAIF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan (nama ayah) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi AHIDIN SAIM MARTAIF;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama ayah) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah dimaksud AHIDIN SAIM MARTAIF;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama ayah) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kab. Kuningan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kuningan yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 6766/U/2009 tertanggal 15 Juni 2009;
- Bahwa (anak pemohon) merupakan seorang (perempuan) lahir di Kuningan pada tanggal 10 November 2011;
- Bahwa (anak pemohon) anak ke- dua dari pasangan suami isteri AHIDIN SAIM MARTAIF dan IPIH HIDAWATI yang melangsungkan pernikahan di JALAKSANA tanggal 11 Desember 2002.;
- Bahwa pada akta kelahiran (anak pemohon) No. 3208/LU/28022012-0049 tertanggal 15 Maret 2012 tertulis (anak pemohon) dilahirkan di Kuningan pada tanggal 31 November 2011 (perempuan), anak ke- dua dari pasangan suami isteri ACHIDIN NOOR dan IPIH HIDAWATI Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kuningan dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama ayah) pada akta kelahiran (anak pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis ACHIDIN NOOR Seharusnya AHIDIN SAIM MARTAIF;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama ayah) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi AHIDIN SAIM MARTAIF;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama ayah) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah dimaksud AHIDIN SAIM MARTAIF;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama ayah) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kab. Kuningan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kuningan yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3208/LU/28022012-0049 tertanggal 15 November 2012;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, agar memeriksa dan menetapkan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama ayah) pada akta kelahiran (anak pemohon) No. 6766/U/2009 dari ACHIDIN NOOR menjadi AHIDIN SAIM MARTAIF; akta kelahiran No. 3208/LU/28022012-0049 dari ACHIDIN NOOR menjadi AHIDIN SAIM MARTAIF;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Kuningan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Kab. Kuningan;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3208182210120007 atas nama Kepala Keluarga Ahidin Saim Martaif, surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan di Persidangan telah ditunjukkan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 442/21/XII/2002 antara KH. Achidin Noor MA dengan Ipih Hidawati yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan di Persidangan telah ditunjukkan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 442/21/XII/2002 antara Ahidin Saim Martaif dengan Ipih Hidawati yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan di Persidangan telah ditunjukkan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Kenal Lahir No. 5873/Kbpt/Cms/1982 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan di Persidangan telah ditunjukkan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Negeri No. daftar 52 yang dikeluarkan oleh Madrasah Aliyah Negeri Darussalam Kabupaten Ciamis atas nama Ahidin, surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan di Persidangan telah ditunjukkan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi kutipan akta kelahiran No. 3208-LU-28022012-0049 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan atas nama Hilya Alia Mumtaza, surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan di Persidangan telah ditunjukkan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi kutipan akta kelahiran No. 6766/U/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan atas nama Aly Noor Faiz, surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan di Persidangan telah ditunjukkan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD NOOR ROBBANI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon Adalah pemilik sekolah dan saksi bekerja di sekolah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan seorang Perempuan bernama ipih Hidawati pada tanggal 11 Desember 2002 di Kantor Urusan Agama Jalaksana Kabupaten Kuningan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pemohon sudah mempunyai 2 (dua) anak, anak pertama Pemohon bernama Hilya Alia Mumtaza dan anak kedua bernama Aly Noor Faiz;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan mengganti nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak pertama dan kedua yang awalnya bernama Achidin Noor menjadi Ahidin Saim Martaif;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak pemohon sudah mempunyai akta kelahiran semua;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon tercantum di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah bernama Ahidin Saim Martaif;
- Bahwa saksi mengetahui diganti karena pemohon dan anak-anak Pemohon akan melaksanakan Umroh jadi ada kendala di Kantor Imigrasi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Lingkungan Kondang Rt.07 Rw.02 Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur kabupaten Kuningan;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan seluruh bukti surat yang diajukan dipersidangan;

2. Saksi FEIZAL KURNIA SANDIE;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon Adalah pemilik sekolah dan saksi bekerja di sekolah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan seorang Perempuan bernama ipih Hidawati pada tanggal 11 Desember 2002 di Kantor Urusan Agama Jalaksana Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Saksi menerangkan pemohon sudah mempunyai 2 (dua) anak, anak pertama Pemohon bernama Hilya Alia Mumtaza dan anak kedua bernama Aly Noor Faiz;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan mengganti nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak pertama dan kedua yang awalnya bernama Achidin Noor menjadi Ahidin Saim Martaif;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak pemohon sudah mempunyai akta kelahiran semua;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon tercantum di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah bernama Ahidin Saim Martaif;
- Bahwa saksi mengetahui alasan diganti karena pemohon dan anak-anak Pemohon akan melaksanakan Umroh jadi ada kendala di Kantor Imigrasi;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Lingkungan Kondang Rt.07 Rw.02 Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur kabupaten Kuningan;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan seluruh bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon hendak memperbaiki nama ayah pada akta kelahiran anak pemohon No. 6766/U/2009 dari ACHIDIN NOOR menjadi AHIDIN SAIM MARTAIF dan akta kelahiran No. 3208/LU/28022012-0049 dari ACHIDIN NOOR menjadi AHIDIN SAIM MARTAIF;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan nama ayah pada akta kelahiran anak Pemohon adalah agar sesuai dengan nama Pemohon;
- Bahwa alasan pergantian karena pemohon dan anak-anak Pemohon akan melaksanakan Umroh jadi ada kendala di Kantor Imigrasi;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan nama ayah pada akta kelahiran anak Pemohon adalah agar tidak ada perbedaan pada dokumen kependudukan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada akhirnya mohon suatu penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan Pemohon ini adalah untuk mengganti nama ayah sebagaimana termuat pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang bernama AHIDIN SAIM MARTAIF yang lahir pada tanggal 14 Juni 1959 berdasarkan Surat Kenal Lahir No.

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5873/Kbpt/Cms/1982 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis;

- Bahwa benar Pemohon hendak memperbaiki nama ayah pada akta kelahiran anak pemohon No. 6766/U/2009 dari ACHIDIN NOOR menjadi AHIDIN SAIM MARTAIF dan akta kelahiran No. 3208/LU/28022012-0049 dari ACHIDIN NOOR menjadi AHIDIN SAIM MARTAIF;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan nama ayah pada akta kelahiran anak Pemohon adalah agar sesuai dengan nama Pemohon;
- Bahwa alasan pergantian karena pemohon dan anak-anak Pemohon akan melaksanakan Umroh jadi ada kendala di Kantor Imigrasi;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan nama ayah pada akta kelahiran anak Pemohon adalah agar tidak ada perbedaan pada dokumen kependudukan anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa "*Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana*", dan pada angka 17 menyebutkan bahwa "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*;"

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Kuningan agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Kuningan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kuningan maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Keluarga, yang menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal yang beralamat di Lingk. Kondang Rt. 007 Rw. 002, Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. dimana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuningan maka berdasarkan dari bukti Surat tersebut bahwa benar Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Kuningan, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Kuningan maka Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kuningan maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kuningan berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang Saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 dari permohonan pemohon oleh karena bertalian dengan petitum selanjutnya, maka petitum ini belum dapat dinyatakan, petitum ini dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan untuk dikabulkan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi di persidangan bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon adalah dikarenakan pemohon dan anak-anak Pemohon akan melaksanakan Umroh jadi ada kendala dalam pengurusan paspor di Kantor Imigrasi serta agar bersesuaian dan tidak ada perbedaan pada dokumen kependudukan anak pemohon;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan hakim, setelah mempertimbangkan keterangan para saksi di persidangan serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut: dikarenakan kepentingan atau maksud dan tujuan dari Pemohon memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon adalah demi kepentingan terbaik bagi Pemohon dan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan juga demi tertib administrasi, maka demi tertib administrasi sesuai dengan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan mengharuskan adanya Penetapan dari pengadilan maka adalah benar dan sah apabila untuknya diberikan penetapan perbaikan dan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 6766/U/2009 dari ACHIDIN NOOR menjadi AHIDIN SAIM MARTAIF dan akta kelahiran No. 3208/LU/28022012-0049 dari ACHIDIN NOOR menjadi AHIDIN SAIM MARTAIF, oleh karenanya Petitum Kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum Ketiga permohonan Pemohon yang memohon memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Kuningan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Kab. Kuningan, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa sesuai Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bahwa untuk perubahan peristiwa penting tersebut wajib dilakukan pencatatan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat, dan dalam undang-undang administrasi kependudukan, penduduk Indonesia lah yang berperan aktif untuk melaporkan hal-hal yang terjadi atas perubahan/penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia kepada instansi pelaksana, sehingga berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai pencatatan perubahan peristiwa penting, maka pencatatan perubahan peristiwa penting wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, dan oleh karenanya menurut Hakim perlu untuk memperbaiki redaksi kalimat pada petitum ketiga yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan tentang Perubahan nama ayah pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut sesuai ketentuan yang berlaku setelah salinan sah penetapan ini ditunjukan kepadanya untuk selanjutnya dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu guna memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah pada akta kelahiran anak pemohon No. 6766/U/2009 dari

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHIDIN NOOR menjadi AHIDIN SAIM MARTAIF dan akta kelahiran No. 3208/LU/28022012-0049 dari ACHIDIN NOOR menjadi AHIDIN SAIM MARTAIF;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karenanya patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah pada akta kelahiran anak pemohon No. 6766/U/2009 dari ACHIDIN NOOR menjadi AHIDIN SAIM MARTAIF dan akta kelahiran No. 3208/LU/28022012-0049 dari ACHIDIN NOOR menjadi AHIDIN SAIM MARTAIF;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan guna didaftarkan pada register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan Nama tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kuningan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh kami Listyo Arif Budiman S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik pada hari itu juga oleh kami Hakim tersebut dibantu oleh Iman Saediman, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kuningan;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IMAN SAEDIMAN, S.H., M.H.

LISTYO ARIF BUDIMAN,

S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya ATK	: Rp. 100.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp. 15.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp. 30.000,00
Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu
rupiah)	